



CATATAN PUTUSAN

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SELAMET UNTUNG ALIAS SELAMET BIN RISNO**;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Belian Sunsang, RT/RW: 008/004, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Susunan Persidangan:

Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim;

Sedian Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan membaca catatan dakwaan yang

di buat dan diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang Sektor Manis Mata Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/02//RES.1.8/2024/RESKRIM tanggal 2 Januari 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edia HS Alias Edi Anak Laki-laki dari Jampoto;
2. Udin Suprpto Alias Udin Bin Kuut (Alm);

Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Terdakwa;

Di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) janjang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega R warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 180 kg (seratus delapan puluh kilogram);

Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SELAMET UNTUNG ALIAS SELAMET BIN RISNO;**
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Belian Sunsang, RT/RW: 008/004, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/02/II/RES.1.8/2024/RESKRIM tanggal 2 Januari 2024 yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang Sektor Manis Mata di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penyidik telah mengajukan saksi-saksi diantaranya saksi Edia HS Alias Edi Anak Laki-laki dari Jampoto dan saksi Udin Suprpto Alias Udin Bin Kuut (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) janjang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega R warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 180 kg (seratus delapan puluh kilogram);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat di kategorikan atau memenuhi persyaratan untuk dapat di periksa dengan acara pemeriksaan cepat ataukah tidak sehingga terhadap hal tersebut maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa acara pemeriksaan cepat terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 (PERMA 02 Tahun 2012) Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di sebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan Negeri segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara yang di ajukan oleh Penyidik serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kerugian yang di alami oleh PT. Maya Agro Investama tersebut sejumlah Rp415.413,00 (empat ratus lima belas ribu empat ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengaitkan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya terkait mengenai maksimum ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yaitu 3 (tiga) bulan penjara serta nilai kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Hakim berpendapat bahwa atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat maka selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 15.10 WIB di areal kebun kelapa sawit milik Kedipi Estate PT. Maya Agro Investama tepatnya di Blok L.42, Desa Air Dekakah, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama dengan cara memungut buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh karyawan perusahaan sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dengan cara Terdakwa menusukkan tojok tersebut ke bagian buah kelapa sawit dan kemudian Terdakwa angkat dan memasukkannya ke dalam keranjang yang terbuat dari drum plastik bekas yang Terdakwa simpan di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega R warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama yang di ambil oleh Terdakwa tersebut berjumlah 11 (sebelas) janjang atau sekitar 180 kg (seratus delapan puluh kilogram);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut adalah untuk di jual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut tidak ada mendapatkan izin dari PT. Maya Agro Investama;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Maya Agro Investama mengalami kerugian sejumlah Rp415.413,00 (empat ratus lima belas ribu empat ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik, psikis yang sehat dan memadai serta selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf sehingga Hakim berkesimpulan jika Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembeda (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban yaitu PT. Maya Agro Investama serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* oleh karenanya melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Hakim perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana berat dan tidak selayaknya di berikan hukuman yang berat pula terhadap Terdakwa mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Maya Agro Investama relatif kecil yaitu sebesar Rp415.413,00 (empat ratus lima belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa menurut Hakim adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki 2 (dua) fungsi yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) janjang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit;

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. Maya Agro Investama maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Maya Agro Investama;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega R warna hitam tanpa nomor polisi;

Yang merupakan milik Terdakwa serta alat transportasi satu-satunya yang di gunakan oleh Terdakwa untuk bekerja mencari nafkah bagi keluarganya maka demi alasan kemanusiaan Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah keranjang;

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu di tetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 180 kg (seratus delapan puluh kilogram)

Yang telah terlampir dalam berkas perkara ini maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Maya Agro Investama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SELAMET UNTUNG ALIAS SELAMET BIN RISNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1 11 (sebelas) janjang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Maya Agro Investama;
 - 4.2 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega R warna hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 4.3 1 (satu) buah tojok;
 - 4.4 1 (satu) buah keranjang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4.5 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 180 kg (seratus delapan puluh kilogram);
Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ketapang serta di hadirinya Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang Sektor Manis Mata atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sedyan

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)